

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Priyatna. (2016). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam pembuatan e-book*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arsyad, Muhammad. (2021). *Teknologi komunikasi digital dan media baru*. Yogyakarta: Deepublish.
- C.S.T. Kansil. (2011). *Pengantar hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dedi Suryadi. (2022). *Media sosial dan transformasi digital: Studi kasus TikTok di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Dharmawan, & Ni Ketut Supasti. (2017). *Buku ajar hak kekayaan intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). *Panduan perlindungan hak cipta di era digital*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Eddy Damian. (2004). *Hukum hak cipta: UUHC No. 19 Tahun 2002*. Bandung: Alumni.
- Eddy Damain. (tanpa tahun). *Hak cipta: Kedudukan dan peranannya di dalam pembangunan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Herry Soelistyo. (2011). *Hak cipta tanpa hak moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kansil, C.S.T. (2011). *Pengantar hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Djumhana & R. Djunbaedillah. (2003). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Otto Hasibuan. (2008). *Hak cipta di Indonesia: Tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring rights and collecting society*. Bandung: Alumni.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pipin Syarifin & Daedah Jubaedah. (2004). *Peraturan hak kekayaan intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rachmad Usman. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- R. Subekti. (2002). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Santoso, B. (2017). *HKI: Hak kekayaan intelektual*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sentosa Sembiring. (2002). *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta, paten, dan merek*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Martokusumo. (2005). *Mengenal hukum: Satu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Tomi Suryo. (2010). *Hak kekayaan intelektual di era global (sebuah kajian kontemporer)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Venata Sri Hadrianti. (2010). *Memahami hak kekayaan intelektual*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Jurnal

Afifah Kusumadara. (2011). Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan hak kekayaan intelektual dan non-hak kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 1.

Arya Utama, Titin Titawati, and Aline Febriyani Loilewen (2019), "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, No. 1.

Ayup Surah Ningsih, & Balqies Hedyati Maharani. (2019). Penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film secara daring. *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 2, No. 1

- Delamarisa, & Deni Murdani. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak cipta content creator video YouTube yang diunggah ulang tanpa watermark pada platform TikTok dan Facebook. *Jurnal Hukum dan Inovasi*.
- Dini Lestari. (2023). Urgensi revisi peraturan pelaksana hak cipta dalam era media sosial. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2.
- D. A. Stefano, H. Saptono, & S. Mahmudah. (2016). Perlindungan hukum pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran hak cipta dilakukan situs penyedia layanan film streaming gratis di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3
- Hendra Tanu Atmadja. (2003). Konsep hak ekonomi dan hak moral pencipta menurut sistem civil law dan common law. *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 23
- Iswi Hariyani. (2016). Penjaminan hak cipta melalui skema gadai dan fidusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2
- Nabhila Nasution. (2021). Analisis hukum pelanggaran hak cipta pengguna aplikasi TikTok ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol. 14, No. 1
- Nanan Isnaina, Riska Nurdiani, & Yunita Sari. (2021). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait pembajakan sinematografi di aplikasi Telegram. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 7
- Prawitri Thalib. (2013). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan pemilik lisensi rekaman berdasarkan Undang–Undang tentang Hak Cipta. *Journal Yuridika*, Vol. 28, No. 3.

- R. B. Sihombing. (2020). *Fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia: Antara mitos dan fakta. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1.
- R. D. Simanjuntak. (2021). Pemanfaatan konten digital dan perlindungan hak cipta di platform media sosial. *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 5, No. 2.
- Setiati Widi Hastuti, & Eny Kusdarini. (2013). Kajian hak kekayaan intelektual karya perajin batik. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No. 2
- Simanjuntak, Yohana. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam penyiaran digital. *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 5, No. 2.
- Teguh Wahyudi. (2022). Tanggung jawab platform digital terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 12, No. 1.
- Valencia Gabriella Entjarau, Wilda W, & Muhammad Rizki Aulia. (2021). Tinjauan yuridis pengalihan hak moral dan hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 6.
- V. Selvie Sinaga. (2014). Faktor-faktor penyebab rendahnya penggunaan hak kekayaan intelektual di kalangan usaha kecil menengah batik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 1

Website

- Radar Tuban. (2025, 26 Februari). *Maraknya Streaming Ilegal, Sutradara Asmara Gen Z Beri Peringatan Keras*. Radar Tuban
https://radartuban.jawapos.com/nasional/865693455/maraknya-streaming-ilegal-sutradara-asmara-gen-z-beri-peringatan-keras#google_vignette
 diakses pada 30 april 2025.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Tugas dan Fungsi DJKI, <https://dgip.go.id> , diakses pada 10 Juni 2025.

Skripsi

Faradinda Sisdania. (2023). *Pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus menurut hukum positif dan hukum pidana Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Kendri. (2024). *Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait penyebaran film pada aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Wanda Ainun Nissa. (2023). *Tinjauan yuridis terhadap penyebaran clip film Indonesia di aplikasi TikTok sebagai pelanggaran hak cipta* (Skripsi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta)